**PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA**
**NOMOR 27 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**
**KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009-2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI PIDIE JAYA,**

**Menimbang** :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah perlu disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014, yang merupakan penjabaran visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam periode 5 (lima) tahun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang ..

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21)
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan *Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang* Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2007-2012 (Berita Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 19);

MEMUTUSKAN..

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009-2014.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjut disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut Bappeda adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah di Kabupaten Pidie Jaya.
8. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Pidie Jaya.

**Pasal 2**

(1) RPJMD merupakan penjabaran, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2008.

(2) RPJMD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
   a. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun;
   b. SKPD dalam menyusun Rencana Strategis ;

**Pasal 3**

SKPD melaksanakan program RPJMD dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bappeda yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

**Pasal 4**

Kepala Bappeda sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan RPJMD Pidie Jaya yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Pasal 5 ..

**Pasal 5**

Rencana anggaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran RPJMD Pidie Jaya Tahun 2009-2014 adalah merupakan pagu indikatif, dan akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan kemampuan keuangan dan penerimaan daerah serta sesuai dengan Kebijakan Umum dan Prioritas Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

**Pasal 6**

RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya

*Ditetapkan di Meureudu*
pada tanggal 22 Desember 2009 M
5 Muharram 1431 H

**BUPATI PIDIE JAYA,**

**M. GADE SALAM**

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 24 Desember 2009 M
7 Muharram 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,**

**RAMLI DAUD**

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009 NOMOR 21

....